



PUTUSAN
Nomor 0382/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register nomor 0382/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 8 Juli 2013 telah mengajukan gugatan untuk menceraikan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagaimana berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/5/2002, tanggal 26 Januari 2002 ;-----
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal bersama orang tua Penggugat bertempat tinggal di Jalan Merawan 2 RT. 22 No. 15 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung selama 10 tahun; -----
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a [REDACTED], umur 10 tahun;

 - b [REDACTED], umur 9 tahun;

 - c [REDACTED], umur 4 tahun;

 - d [REDACTED], umur 3 tahun;

- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya satu tahun, setelah kelahiran anak pertama dari Penggugat dan Tergugat pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan bahkan pernah Penggugat meminta untuk bercerai. Pertengkaran yang sering terjadi disebabkan :
 - Adanya ikut campur keluarga Tergugat dalam rumah tangga, keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat karena perbedaan adat kebiasaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa membela Penggugat, ketika Penggugat berselisih dengan keluarga Tergugat; -----
 - Faktor ekonomi, Tergugat kurang transparan masalah penghasilan, Tergugat memonopoli keuangan; -----
 - Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Penggugat, Penggugat berusaha mencari penghasilan sendiri dan semua hal ini, Penggugat menahan perasaan bertahun-tahun hanya meikirkan anak-anak; -----
 - Bahwa, Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan sering menyakiti fisik anak-anak walaupun menurut Tergugat itu untuk mendidik; -----
- 5 Bahwa pada nulan JUNi 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkar puncak yang disebabkan oleh Tergugat merasa cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh lewat BBM padahal itu tidak benar, karena rasa cemburu itu, Tergugat telah menfitnah dan mencela Penggugat bahkan di mata keluarga Penggugat dan tetangga, akibatnya Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak-anak dan pulang ke rumah orang tua Penggugat; -----
- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak-anak, namun tidak lagi berhubungan suami istri; ----
- 7 Bahwa, selama pisah 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi sebaliknya Tergugat menuduh keluarga Penggugat mendukung perilaku Penggugat; -----
- 8 Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa benar-benar telah kecewa dan sakit hati dan Penggugat berketetapan hati untuk mengambil jalan berpisah, karena memang tidak ada lagi kecocokan. Penggugat merasa untuk menjalankan rumah tangga yang penuh dengan dendam, curiga, hampa, sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati, keharmonisan tidak akan didapati, dan kalau dipaksakan pun akan berujung fatal;-----

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, telah pula dilaksanakan mediasi pada tanggal 29 Juli 2013 namun tidak berhasil, lalu dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya bahwa pada Tanggal 28 Juli 2013 atau sebelum mediasi Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, Tergugat datang dengan tujuan ingin rukun lagi dengan Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat berhubungan badan dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;-----

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam tahapan memasuki pembacaan surat gugatan Majelis Hakim sebelum memeriksa alasan gugatan Penggugat telah menemukan fakta, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2013 sebelum persidangan hari ini masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan perkaranya dan gugatan Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terhadap/sirna, setelah adanya hubungan badan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan Majelis Hakim patut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke verklaard);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kaidah syar'iyah yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor 0382/Pdt.P/2013/PA.Bn tanggal 8 Juli 2013 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. Salim Muslim sebagai Ketua Majelis, Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. dan Rozali, B.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Salim Muslim

Hakim Anggota,

Ttd

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rozali, B.A., SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Rochmatun, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat	1 kali	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	1 kali	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi		Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai		Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)